



# BUPATI REMBANG

---

## PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI  
PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya harga jual eceran minyak tanah yang baru maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak Tanah di pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah maka Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak tanah di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN REMBANG**

**Pasal 1**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan distribusi minyak tanah dilakukan peningkatan nilai margin bagi pangkalan yang berasal dari pembulatan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada nilai ratusan rupiah.

**Pasal 3**

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

**Pasal 4**

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 93 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 20 September 2008

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal 20 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PABAP
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
SAL. BAG. H.	
SABAN / DINAS / MESTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang  
 Nomor : 3 / Tahun 2008  
 Tanggal : 20 September 2008

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN REMBANG

NO	Pengeluaran Dari Instalasi Depot Pertamina	Kota Tujuan Kabupaten/ Kota	Harga Instalasi Pertamina ( Rp )	Ongkos/ Tarif Angkutan Radius 40 Km dari Instalasi/ Depot (Rp)	Margin / Agen Penyalur Minyak Tanah ( Rp )	Tambahan Ongkos Angkut Diluar Radius 40 Km ( Rp )	Margin pangkalan	HET di Pangkalan ( Rp )	Pembulatan ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cepu	Rembang	2.500,00	100,00	65,00	133,38	115,00	2.913,38	3.000

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

